



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat  
website : perzinan.kerincikab.go.id email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
Nomor 503/88/IQP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
BUPATI KERINCI

Menimbang  
Mengingat  
Memperhatikan  
), dan seterusnya  
)

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada

Nama Penyelenggara

JUSWITA

Nama Lembaga

PAUD CAHAYA KASIH

Rekomendasi

Dinas Pendidikan

Nomor 420/914/P/PAUD&PNF-PDK-2022

Tanggal 21 September 2022

Jenis Kegiatan

Pendidikan Tingkat Paud

Tahun Pendirian

2022

Tenaga Pendidik

5 Orang

Alamat Pendidikan

Desa Jembatan Merah Pulau Tengah

Kel/Desa Jembatan Merah Pulau Tengah

Kecamatan Keliling Danau

Kabupaten Kerinci

Provinsi Jambi

NPWP Lembaga 60.841.396.9-333.000

KEDUA

: Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada.
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perzinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya.
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan 30 Desember 2024

KEEMPAT

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup  
Pada Tanggal : 30 Desember 2022

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KERINCI



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19641128 199203 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH  
SIULAK ( 37162 )

Telp. (0748) 21341 Fax. (0748) 21059

Website <http://disdik.kerincikab.go.id>

e-mail: [diklat@kerincikab.go.id](mailto:diklat@kerincikab.go.id)



**REKOMENDASI**

No : 420/ 127 / P / PAUD&PNF-PDK – 2023

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen Proposal yang diajukan dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : **PAUD CAHAYA KASIH**  
Tahun berdiri : 2022  
Nama Pengelola : **JUSWITA**  
Alamat lembaga : Desa Jembatan Merah, Kecamatan Keliling Danau.

Lembaga tersebut di atas, dinyatakan layak dinilai lebih lanjut untuk diterbitkan NPSN PAUD CAHAYA KASIH Desa Jembatan Merah, Kecamatan Keliling Danau.

Demikianlah surat rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Siulak  
Pada tanggal : 27-07-2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kerinci



**H.MURISON,S.Pd.,S.Sos.,M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19650529 199003

